

## BARU LOTIM DAN LOBAR AJUKAN PENCAIRAN DD



Sumber: <https://www.nusabali.com/>

Mataram (Suara NTB) – Dari delapan kabupaten di NTB, baru dua yang sudah mengajukan permohonan penyaluran atau pencairan dana desa tahap I ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Yakni Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) sebanyak 18 desa. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM yang dikonfirmasi usai Rakor Percepatan Penyaluran Dana Desa di NTB Tahun 2020, Selasa, 25 Februari 2020 mengatakan, untuk Lotim sudah cair sebanyak 8 desa sebesar Rp4,3 miliar lebih. Sedangkan untuk 10 desa di Lobar, dana desa tahap I akan cair, 28 Februari 2020. Ia merincikan 8 desa yang sudah memperoleh dana desa tahap I di Lotim berada di Kecamatan Aikmel. Masing-masing Desa Aikmel sebesar Rp636 juta lebih, Desa Lenek Daya Rp730 juta lebih, Desa Aikmel Barat Rp428 juta lebih, Desa Toya Rp787 juta lebih, Desa Kalijaga Tengah Rp400 juta lebih, Desa Bagik Nyaka Santri Rp392 juta lebih, Desa Aikmel Timur Rp516 juta lebih dan Desa Keroya Rp425 juta lebih.

Sedangkan 10 desa di Lobar yang akan mendapatkan pencairan dana desa pada 28 Februari mendatang adalah Desa Sekotong Tengah, Jatisela, Jeringo, Meninting, Lembah Sari, Bengkaung, Kuranji, Labuapi, Penimbung dan Batulayar. Sebanyak 10 desa di Lobar tersebut akan mendapatkan dana desa tahap I sebesar Rp5,1 miliar lebih. Syarwan menambahkan, selain dua kabupaten tersebut, Kabupaten Sumbawa juga akan segera mengajukan permohonan pencairan dana

desa tahap I untuk 100 desa. Pengajuan permohonan masih menunggu bupati. Ia mengharapkan, sebanyak 995 desa pada 8 kabupaten di NTB semuanya sudah menerima dana desa tahap I pada Maret mendatang. Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH mengaku sejak Januari pihaknya sudah keliling ke kabupaten untuk mendorong percepatan penyaluran dana desa tahap I. Bagaimana agar Pemda kabupaten segera menyiapkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk pencairan dana desa tahap I. Ia mengatakan, salah satu persyaratan pencairan dana desa tahap I adalah Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa yang masih banyak belum ditetapkan. Namun sekarang, hampir semua kabupaten sudah menyelesaikan Perbup tersebut.

Selain Perbup, Pemda kabupaten juga harus membuat surat kuasa pemindahbukuan dana desa oleh bupati. “Yang sudah ada surat kuasanya kemarin itu hanya tiga daerah, yakni Dompu, Lombok Timur dan Lombok Barat. Yang lainnya sedang proses,” kata Ashari. Ia berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten dan camat punya inovasi untuk mempercepat penyaluran dana desa. Karena ada kades yang mengatakan persoalannya bukan di desa, tetapi di kabupaten soal pengurusan persyaratan permohonan pencairan dana desa. (nas)

Sumber:

<https://www.suarantb.com/ntb/2020/289075/Baru.Lotim.dan.Lobar.Ajukan.Pencairan.DD/> . Diakses pada 27 Februari 2020

Catatan Berita:

#### **Sumber Peraturan :**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

- 1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, prinsip umum dana desa yaitu:
- 1) Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
  - 2) Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.
  - 3) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
  - 4) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa. (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
  - 5) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

3. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:
  - 1) mekanisme Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD Dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota:  
peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;  
peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa; dan  
Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
  - 2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa:  
Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan  
Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
4. Dalam hal Menteri atau bupati/walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud diatas maka Menteri atau bupati/walikota dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut.
5. Berdasarkan Pasal 6 Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, , Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - 1) Alokasi Dasar dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa secara nasional
  - 2) Alokasi Afirmasi; dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tingg.
  - 3) Alokasi Kinerja dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik. sedangkan
  - 4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan

jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
6. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, mekanisme penyaluran sebagai berikut:
- 1) Dokumen pelaksanaan penyaluran, terdiri dari dipa dan surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana.
  - 2) Tahapan dan Persyaratan Penyaluran
  - 3) Penyaluran Dana Desa setiap daerah Kabupaten/Kota kepada desa.
  - 4) Penyaluran Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa